

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangkal kebahagiaan perkawinan dan kehidupan rumah tangga adalah apabila suami hanya memiliki satu orang isteri (monogami) dan ini merupakan tujuan puncak yang ingin dicapai oleh setiap insan, sekaligus mesti dipelihara kelangsungannya. Namun, seringkali terlihat bahwa hal tersebut tidak bisa diraih oleh setiap orang, karena ada sebagian orang (suami) yang membutuhkan isteri lebih dari satu.

Namun, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi ada banyak alasan dan syarat mengapa seorang suami membutuhkan lebih dari satu orang isteri, hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c diantaranya:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat diatas disebut syarat alternatif; artinya seorang suami yang akan melakukan poligini harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang

suami yang melakukan poligini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1 huruf a, b, dan c adalah sebagai berikut:

- a. adanya perjanjian dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketiga syarat diatas disebut syarat kumulatif yang harus dipenuhi ketiganya oleh seorang suami yang akan melakukan poligini. Mengenai isteri lebih dari satu orang (poligini), dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab IX pasal 55 ayat 1, beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (KHI bab IX pasal 55 ayat 2). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang (KHI bab IX pasal 55 ayat 3). Didalam ajaran Islam, seorang suami diperbolehkan memiliki isteri sampai empat orang, ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 3:

۳ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلْتَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ الْإِتْعَادِ

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Soenarjo, dkk, 1990: 115).

Atas dasar ayat tersebut, syari'at Islam membatasi poligini hanya sampai empat orang isteri saja, sehingga rasulullah SAW melarang menghimpun isteri lebih dari empat orang dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab bahwa: Ketika ayat ini turun, rasulullah memerintahkan kepada semua suami yang memiliki isteri lebih dari empat orang agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap suami hanya memiliki empat orang isteri saja. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, an-Nasa'i, dan Ad-Daraquthni bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Gailan Ibn Salamah, yang ketika itu memiliki sepuluh orang isteri,

أَنَّ غَيْلَانَ ابْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ سِنَوَةٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ (رواه أحمد

والترمذی)

Sesungguhnya Gailan Ibnu Salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang isteri, mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi Saw. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang (isteri) saja diantara mereka dan ceraikan selebihnya (Riwayat Ahmad At-Tirmizi dan disahihkan Ibn Hiban). (Quraish Shihab, 2000:199).

Menurut sejarah, dibolehkannya poligini karena untuk memenuhi sebuah tanggung jawab atas banyaknya para janda, isteri para syuhada yang gugur dalam peperangan membela Islam, sehingga tidak mungkin mereka dapat terlindungi kecuali dengan jalan poligini (Abdul Hamid Kisyik, 2000: 2).

Dalam kerangka teoritis, banyak orang berpandangan bahwa poligini ternyata bukan hanya sekedar memberikan manfaat, namun kemaslahatan dan hikmah jika dihubungkan dengan praktek poligini seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw sebagai panutan umat, para sahabat, serta para tabi'in.

Hanya saja dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang para suami yang memiliki isteri lebih dari satu (poligini), melakukan ketidakadilan, misalnya dalam pembagian nafkah dan ada realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan terhadap istri muda justru seringkali dilakukan.

Kondisi seperti itu, seringkali menjadi pemicu konflik pada isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal lazim yang terjadi pada rumah tangga poligini adalah pertengkaran isteri tua dan isteri mudanya tanpa ada sebab yang cukup beralasan. Pada akhirnya, isteri tua meminta cerai terhadap suami, atau sebaliknya isteri muda menuntut agar suami menceraikan isteri tuanya. Selain itu banyak contoh lain yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga karena masalah poligini.

Munculnya kondisi diatas, berangkat dari kurangnya suami memenuhi syarat yang disyariatkan oleh Al-Qur'an, hadits, dan Undang-undang Perkawinan yaitu berlaku adil sebagai pondasi utamanya, agar konflik dalam keluarga poligini tidak terjadi. Hal diatas akan memberikan hikmah dan manfaat dalam persoalan poligini bagi para suami yang melakukannya, isteri dan anak-anaknya, serta bagi kemaslahatan masyarakat, apabila syarat dalam pologini dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam dasar hukum tersebut.

Pada umumnya konflik dalam rumah tangga selalu saja ada, baik yang beristeri satu maupun beristeri lebih dari satu (poligini). Hal umum lainnya yang terjadi pada suami yang melakukan poligini adalah sang suami mempunyai kelebihan dari segi ekonomi, pendidikan maupun jabatan, sehingga seorang suami yang melakukan poligini mampu menafkahi dan mendidik anggota keluarganya dengan baik.

Namun, sesuatu yang dipandang berbeda pada suami yang beristeri lebih dari satu adalah rumah tangga poligini yang suaminya hanya seorang pekerja bangunan dengan upah pas-pasan dan berpendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Kasus ini terjadi pada keluarga poligini Asmul di Kecamatan Cibiru. Kedua isteri dan anak-anaknya hanya dinafkahi dengan uang pas-pasan setiap harinya. Hal lain yang perlu diketahui dalam keluarga Asmul adalah keharmonisan dalam mengatur rumah tangga pada isteri-isterinya serta anak-anaknya yang berbeda tempat. Isteri pertama YY dengan tiga anaknya NS, WL, dan YN, berada di Kampung Lio Utara Kelurahan Cibiru Kecamatan Cipadung Kota Bandung. Sedangkan isteri keduanya adalah DW dengan ketiga anaknya WA, WI dan AJ, berada di Kampung Wareng Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Berangkat dari fenomena diatas, kasus seperti ini sangat menarik untuk dikaji oleh penulis, karena kasus poligini yang terjadi pada keluarga Asmul berbeda dengan kasus poligini pada umumnya. Sehingga penulis ingin lebih banyak tahu dalam kasus poligini pada keluarga Asmul yang diangkat dalam karya

ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Studi tentang Pelaksanaan Poligini pada Asmul di Kecamatan Cibiru–Bandung**”. Hemat penulis judul ini belum pernah dibahas pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Asmul untuk melakukan poligini ?
2. Bagaimanakah cara Asmul dalam mengatur kebutuhan anggota keluarganya?
3. Bagaimanakah problematika yang terjadi diantara anggota keluarga Asmul dalam rumah tangganya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang poligini yang dilakukan oleh Asmul.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah cara Asmul dalam mengatur kebutuhan anggota keluarganya
3. Untuk mengetahui problematika yang terjadi diantara anggota keluarga Asmul dalam rumah tangganya.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UUP, No 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1).

Dikemukakan pula dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 2, bahwa; perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Disini tampak bahwa perkawinan bukan hanya diartikan sebagai hubungan kelamin saja atau menghalalkan hubungan seksual semata.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21.

٢١ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Soenarjo, dkk, 1990: 644).

Sejalan dengan persoalan pernikahan, ajaran Islam juga telah mensyari'atkan masalah poligini, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk memiliki istri lebih dari satu orang (banyak istri). Sedangkan

poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan secara berulang-ulang (banyak kawin), hal tersebut bisa saja terjadi pada seorang lelaki maupun perempuan.

Dengan memperhatikan keterangan tersebut maka dalam tulisan skripsi ini dipergunakan istilah poligini, baik untuk judul skripsi maupun pada pembahasan secara umum.

Poligini sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah dengan dasar hukum surat An-Nisa ayat 3, namun diakhir ayat dijelaskan bahwa poligini dapat dilakukan asalkan suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Adanya syarat adil dalam poligini yang begitu sulit, dan syarat utama diperbolehkannya poligini juga terdapat dalam UUP No.1 Thn 1974 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu adanya persetujuan isteri dan kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para pemikir Islam tentang arti "adil". Karena, lafaz adil dalam ayat tersebut adalah lafaz *musytarak*, yaitu lafaz yang mempunyai lebih dari satu arti. Dalam ayat tersebut dapat berarti adil yang mensyaratkan secara keseluruhan, baik yang bersifat non-materi seperti rasa cinta, kasih sayang dan sebagainya (kebutuhan bathin), maupun yang bersifat materi seperti nafkah, pakaian, perumahan dan pergiliran diantara para isteri (yang bersifat kebutuhan jasmani), atau adil dalam ayat tersebut hanya cukup dengan kebutuhan materi saja. Sehingga tak heran apabila masalah adil dalam poligini menjadi perdebatan sengit diantara para tokoh Islam.

Fazlur Rahman diantaranya, yang mengatakan bahwa adil dalam masalah poligini sebenarnya hal mustahil untuk dilakukan, karena adil dalam poligini tidak hanya diartikan adil dalam segi materi (lahir) saja, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan yang lainnya. Tetapi juga termasuk keadilan dalam segi non-materi (kebutuhan bathin) yaitu perasaan hati atau cinta. (Fazrul Rahman. 2000: 44).

Menurut Rahman, sebagaimana dikutip oleh Taufik Adnan Amal (1998: 89), jika pengertian adil dalam poligini diartikan hanya dalam bentuk materi (lahir), maka al-Qur'an tidak mungkin mengatakan bahwa suami mustahil dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya meskipun ia sangat menginginkannya. sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129:

۱۲۹ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلُوا كُلًّا

الْمَيْلَ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا.

129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Sunarjo, dkk, 1990: 143).

Konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan ini adalah pelarangan atas poligini dalam situasi yang normal. Namun demikian, sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada, poligini diakui secara hukum, dengan garis-garis petunjuk yang

menyatakan bahwa bila sedikit demi sedikit lingkungan sosial telah memungkinkan, maka monogami mungkin sekali dapat diketengahkan. (Fazlur Rahman, terj. 2000: 44).

Dengan demikian, poligini seharusnya dilakukan bukan didasarkan pada dorongan seksual semata, tetapi yang paling substantif adalah suami dapat berlaku adil dan menjadikan kehidupan yang maslahat dalam pandangan Allah, keluarga dan masyarakat. Poligini dengan tujuan dakwah dan terpenuhinya syarat yang ditetapkan oleh ajaran Islam, malah bisa diperoleh seperti yang disunnahkan rasulullah Saw.

Dengan memperhatikan uraian diatas, jelaslah bahwa poligini walaupun dasarnya dibolehkan, tetapi hanya bisa dilakukan dengan penuh keadilan dan syarat-syarat yang tergolong sulit.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap suatu keluarga secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam metode ini diutamakan keunikan dari peristiwa yang terjadi di suatu keluarga tersebut, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.

Metode ini berbeda dengan metode survei yang membutuhkan data yang cukup banyak, karena digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara

umum (generalisasi) dari sampel yang ditentukan (Cik Hasan Bisri, 1997: 52). Sehingga hasil yang diperoleh merupakan data kualitatif bukan kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data primer, yaitu dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini, keluarga Asmul yang isteri pertamanya bertempat tinggal di Kp. Lio Utara Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Sedangkan lokasi isteri keduanya di Kp. Wareng Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang bersifat penunjang dalam penelitian sebagai pelengkap data. Sumber tersebut berupa buku-buku (litelatur), majalah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

3. Pengumpulan Data

Berawal dari metode penelitian yang digunakan, yaitu metode studi kasus yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap suatu keluarga secara utuh, maka jenis data yang diperlukan dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Observasi, yaitu penulis mengamati dan meneliti kejadian yang pernah ada dan benar-benar diketahui.

2. Wawancara (*Interview*). Dalam mengadakan teknik wawancara ini, diadakan tanya jawab secara terbuka dengan orang yang bersangkutan dengan penelitian.
3. Studi kepustakaan (literatur), yaitu berupa pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan pada pengkajian dan pencarian dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yakni dengan mendayagunakan informasi yang terdapat dalam buku-buku, diktat dan yang lainnya.

4. Analisis Data

Pada tahap analisis data, data yang telah terkumpul secara utuh dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya analisis data dilakukan pengkajian atau analisis data secara logis dengan mengungkapkan dalil-dalil baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yaitu dengan cara:

1. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka berpikir. Pada tahap kedua ini, rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka berpikir menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data.
3. Menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang lebih khusus setelah terlebih dahulu diterangkan bagian-bagian secara umum.